



RSUD  
TAPAN

**OBAT YANG DIBAWA PASIEN  
DARI LUAR RUMAH SAKIT**

NO. DOKUMEN  
MPO/009/RSUD-  
TP/II/2020

NO. REVISI  
00

HALAMAN  
1/2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT  
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN  
DIREKTUR RSUD TAPAN

**dr. Elfrina Mirna**  
Nip. 19840427 201412 2 001

**Pengertian**

Obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan atau obat dari pengobatan sebelumnya

**Tujuan**

Pasien terlindungi dari bahaya interaksi obat

**Kebijakan**

SK Direktur no 800/MPO/.../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat ruangan menanyakan kepada pasien yang akan masuk perawatan tentang pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau dibawa dari luar rumah sakit.</li><li>2. Perawat ruangan mengambil obat yang dibawa pasien dari rumah dan mencatat obat tersebut dalam bukti serah terima serta menyerahkan kepada petugas farmasi ruangan untuk disimpan</li><li>3. Penyerahan kembali obat kepada pasien atau keluarganya saat pulang dikonseling oleh Apoteker atau Asisten Apoteker</li></ol>
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat Ruangan</li><li>2. Instalasi Rawat Inap</li><li>3. Instalasi Gawat Darurat</li></ol>

